

Jakarta, 15 Desember 2021

Nomor : S-170A/PTDH/SEK/XII/2021

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal: Keterbukaan Informasi tentang PT Darma Henwa Tbk Menerima Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material dan Peraturan No. 1-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Desember 2021 PT Darma Henwa Tbk menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang perkara perdata antara Highrank Investment Limited sebagai pemohon dan PT Darma Henwa Tbk sebagai termohon sehubungan dengan adanya Permohonan Penetapan Pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020, antara Highrank dengan Perseroan.

Highrank sebagai pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Perseroan untuk melaksanakan isi Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020;
2. Memerintahkan Perseroan untuk segera melaksanakan penyelesaian kewajiban pembayaran Outstanding utang kepada Highrank; atau
3. Memerintahkan kepada Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) persetujuan perubahan saham Perseroan sebagai akibat dari pelunasan utang melalui konversi saham.

Berikut penjelasan mengenai dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perseroan:

1. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kegiatan operasional Perseroan:
Adanya surat panggilan kepada Perseroan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.

2. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap hukum:
Perseroan akan memenuhi panggilan PN Jakarta Selatan tersebut dan menyelesaikan kewajibannya secara perdata kepada Highrank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan yang diajukan oleh Highrank tersebut dapat memberikan hasil akhir berupa Penetapan Pengadilan yang akan memerintahkan Perseroan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020. Dimana sebelumnya penyelesaian yang dapat diselesaikan dengan saham, berpotensi untuk mewajibkan Perseroan melakukan penyelesaian secara tunai.

3. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kondisi keuangan Perseroan:
Panggilan dari PN Jakarta Selatan akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan pada saat sudah adanya putusan dari pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh Highrank dapat memberikan hasil akhir berupa Penetapan Pengadilan yang akan memerintahkan Perseroan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020 yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan konversi saham. Dengan Penetapan Pengadilan, Perseroan berpotensi untuk melakukan penyelesaian secara tunai.
4. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:
Kelangsungan usaha Perseroan tidak terganggu karena adanya surat panggilan dari PN Jakarta Selatan.

Demikianlah Keterbukaan Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary

Jakarta, 15 Desember 2021

Nomor : S-170B/PTDH/SEK/XII/2021

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi tentang PT Darma Henwa Tbk Menerima Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material dan Peraturan No. 1-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Desember 2021 PT Darma Henwa Tbk menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang perkara perdata antara Highrank Investment Limited sebagai pemohon dan PT Darma Henwa Tbk sebagai termohon sehubungan dengan adanya Permohonan Penetapan Pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020, antara Highrank dengan Perseroan.

Highrank sebagai pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Perseroan untuk melaksanakan isi Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020;
2. Memerintahkan Perseroan untuk segera melaksanakan penyelesaian kewajiban pembayaran Outstanding utang kepada Highrank; atau
3. Memerintahkan kepada Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) persetujuan perubahan saham Perseroan sebagai akibat dari pelunasan utang melalui konversi saham.

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940
t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365
www.ptdh.co.id

[Handwritten signatures and initials]



Berikut penjelasan mengenai dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perseroan:

1. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kegiatan operasional Perseroan:

Adanya surat panggilan kepada Perseroan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.

2. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap hukum:
Perseroan akan memenuhi panggilan PN Jakarta Selatan tersebut dan menyelesaikan kewajibannya secara perdata kepada Highrank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan yang diajukan oleh Highrank tersebut dapat memberikan hasil akhir berupa Penetapan Pengadilan yang akan memerintahkan Perseroan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020. Dimana sebelumnya penyelesaian yang dapat diselesaikan dengan saham, berpotensi untuk mewajibkan Perseroan melakukan penyelesaian secara tunai.

3. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kondisi keuangan Perseroan:

Panggilan dari PN Jakarta Selatan akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan pada saat sudah adanya putusan dari pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh Highrank dapat memberikan hasil akhir berupa Penetapan Pengadilan yang akan memerintahkan Perseroan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian/*Settlement Agreement* tertanggal 21 September 2020 yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan konversi saham. Dengan Penetapan Pengadilan, Perseroan berpotensi untuk melakukan penyelesaian secara tunai.

4. Dampak Perseroan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

Kelangsungan usaha Perseroan tidak terganggu karena adanya surat panggilan dari PN Jakarta Selatan.

Demikianlah Keterbukaan Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary

